

**ANALISIS PENERAPAN DAN PROSEDUR PEMBENARAN INPUT KODE
PAJAK PADA APLIKASI DJP PRATAMA DI DESA S KABUPATEN M**

Regita Icha Pramesti¹
Pendidikan Akuntansi
Universitas PGRI Madiun
ragitaicha@gmail.com

Ratih Istik Septiani²
Pendidikan Akuntansi
Universitas PGRI Madiun
ratihseptiani@gmail.com

Elana Era Yusdita^{3*}
Pendidikan Akuntansi
Universitas PGRI Madiun
elaradita@unipma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan prosedur pembenaran kesalahan input kode pajak pada aplikasi DJP Pratama di Kantor Desa S Kabupaten M. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan instrumen wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembenaran dilakukan melalui langkah administratif dan teknis, namun terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman operator pajak terhadap aturan teknis tertentu. Hasil ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelatihan terkait sistem aplikasi pajak di tingkat desa.


Kata Kunci: penerapan sistem; DJP Pratama; kesalahan; input kode pajak

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam administrasi publik, termasuk perpajakan, telah menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data. Salah satu inisiatif utama dalam bidang perpajakan adalah implementasi aplikasi DJP Pratama, yang dirancang untuk mempermudah proses administrasi perpajakan, mulai dari input data hingga pelaporan. Aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses validasi data perpajakan,

termasuk di tingkat desa yang menjadi basis administrasi terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia.

Namun, penerapan aplikasi DJP Pratama di desa sering kali menemui berbagai kendala. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (2023), lebih dari 40% operator pajak di tingkat desa masih mengalami kesulitan dalam menggunakan fitur aplikasi secara optimal, terutama dalam menangani kesalahan input kode pajak. Kesalahan dalam input kode pajak tidak hanya memperlambat proses pelaporan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak serius terhadap akurasi data keuangan desa. Akurasi ini sangat penting karena menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan anggaran, baik untuk alokasi dana pembangunan maupun program-program pelayanan masyarakat (Laili dkk, 2022). Ketidakakuratan data dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik dan menciptakan hambatan dalam pelaksanaan program prioritas desa.




Gambar 1. Tampilan laman login DJP online

Penggunaan sistem informasi dan teknologi dalam administrasi perpajakan, seperti aplikasi DJP Pratama, memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengumpulan data serta pengelolaan informasi perpajakan. Sistem ini memudahkan proses administrasi, mulai dari pencatatan hingga pelaporan, sehingga dapat mengurangi kesalahan manual yang sering terjadi pada sistem tradisional. Namun, implementasi teknologi ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam aspek keamanan data dan perlindungan informasi pribadi (Winardi dan Siahaan, 2023). Data perpajakan yang bersifat sensitif memerlukan sistem pengamanan yang kuat untuk

mencegah kebocoran informasi yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.


Selain itu, keberhasilan penerapan sistem informasi ini sangat bergantung pada literasi digital dan kapasitas teknis para pengguna, termasuk operator pajak di tingkat desa. Pelatihan yang kurang memadai dapat mengakibatkan kesalahan operasional yang terus berulang, sehingga mengurangi manfaat teknologi yang diimplementasikan (Zulfah dkk, 2024). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya menyediakan perangkat lunak yang andal, tetapi juga memastikan adanya pelatihan berkelanjutan dan dukungan teknis yang memadai untuk mendukung penerapan sistem ini secara optimal. Dengan pendekatan yang tepat, penggunaan teknologi informasi dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan tata kelola pajak sekaligus meminimalkan risiko kesalahan dan pelanggaran data.



Gambar 2. Tampilan laman utama DJP online

Penanganan kesalahan input kode pajak memerlukan pemahaman mendalam tentang prosedur administratif dan teknis yang telah ditetapkan. Prosedur ini mencakup tahapan yang jelas untuk memastikan bahwa kesalahan dapat diperbaiki tanpa mengganggu keseluruhan sistem administrasi perpajakan. Meskipun telah tersedia panduan penggunaan aplikasi DJP Pratama, banyak operator pajak desa yang mengeluhkan kurangnya pendampingan teknis saat menghadapi masalah yang kompleks (Barimbing dan Khairina, 2023). Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan kebijakan digitalisasi perpajakan di tingkat akar rumput.

Adanya problematika yang terjadi, menunjukkan perlunya upaya untuk menelisis lebih jauh bagaimana penerapan aplikasi tersebut dalam proses pengurusan pajak khususnya di Desa S. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses penerapan aplikasi DJP Pratama, sekaligus menganalisis prosedur pembetulan kesalahan input kode pajak.



Gambar 3. Tampilan menu laporan pajak pada DJP online

Penelitian terdahulu telah banyak membahas digitalisasi administrasi perpajakan. Misalnya, Rahmawati (2022) menemukan bahwa implementasi aplikasi perpajakan berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi administrasi hingga 30%, namun keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kompetensi operator dan infrastruktur teknologi yang memadai. Di sisi lain, studi oleh Susanto (2021) menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam digitalisasi di tingkat desa adalah rendahnya literasi digital di kalangan operator. Meskipun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus mengeksplorasi bagaimana kesalahan input kode pajak ditangani di tingkat desa. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji prosedur pembetulan kesalahan input kode pajak pada aplikasi DJP Pratama, khususnya di Kantor Desa S. Tampilan DJP Pratama pada laman web ada pada Gambar 1, 2, dan 3.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penerapan aplikasi DJP Pratama di Kantor Desa S, mengidentifikasi prosedur pembetulan kesalahan input kode pajak yang diterapkan oleh operator pajak desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan operator pajak dan pengamatan langsung pada proses pembenaran kesalahan input kode pajak di Kantor Desa S. Wawancara dilakukan dengan empat informan utama, yaitu kepala desa, operator pajak, dan dua staf administrasi. Observasi dilakukan selama dua minggu pada jam kerja aktif. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode tematik untuk menemukan pola dan hubungan antarproses.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam proses penerapan aplikasi DJP Pratama di Kantor Desa S, khususnya dalam menangani kesalahan input kode pajak. Data dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan para pemangku kepentingan, seperti operator pajak, kepala desa, dan supervisor pajak. Analisis difokuskan pada identifikasi kendala, pelaksanaan prosedur pembenaran, serta rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem. Berikut hasil kualifikasi data yang diperoleh dari proses observasi dan wawancara.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 1, terlihat bahwa penerapan aplikasi DJP Pratama di Kantor Desa S menghadapi beberapa tantangan signifikan, terutama dalam hal kesalahan input kode pajak dan prosedur pembenarannya. Proses input manual yang mengandalkan pemahaman operator sering menjadi sumber kesalahan, sementara keterbatasan infrastruktur teknologi semakin memperburuk situasi. Meskipun prosedur pembenaran telah diatur dengan jelas, kendala administratif dan teknis kerap memperlambat proses penyelesaian.

Tabel 1. Hasil Klasifikasi Data

No.	Jenis Data	Metode	Hasil Utama	Keterangan
		Pengumpulan		
1.	Proses input data pajak	Observasi	Operator melakukan input manual kode pajak	Kesalahan terjadi pada 2 dari 10

No.	Jenis Data	Metode Pengumpulan	Hasil Utama	Keterangan
			berdasarkan pendapatan.	kategori input karena kurangnya pemahaman kode pajak.
2.	Kesalahan input kode pajak	Wawancara	Kesalahan terjadi karena kurangnya pelatihan teknis dan panduan kode pajak yang sulit dipahami.	70% operator mengakui tidak cukup memahami panduan teknis.
3.	Prosedur pembetulan	Observasi dan Wawancara	Melibatkan administratif (laporan kesalahan) dan teknis (koreksi data di aplikasi DJP Pratama).	Proses pembetulan membutuhkan waktu rata-rata 5 hari kerja, dengan validasi oleh DJP wilayah.
4.	Kendala dalam pembetulan	Observasi dan Wawancara	Infrastruktur teknologi yang kurang memadai, seperti komputer lambat dan koneksi internet tidak stabil.	Hambatan ini menyebabkan proses pembetulan sering tertunda.
5.	Rekomendasi Perbaikan	Observasi dan Wawancara	Perlu pelatihan teknis lanjutan dan pengadaan panduan yang lebih sederhana serta peningkatan infrastruktur.	Operator menyarankan pelatihan rutin dan bantuan teknis lebih intensif.

Pembahasan

Kantor Desa S mulai mengimplementasikan aplikasi DJP Pratama pada awal tahun 2020, sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak berbasis digital. Sistem ini dirancang untuk memudahkan input dan

pengelolaan data wajib pajak, termasuk penginputan kode pajak sesuai dengan kategori pendapatan yang dihasilkan masyarakat desa. Dalam tahap implementasi, operator pajak menerima pelatihan singkat dari kantor pajak wilayah, namun pelatihan tersebut dianggap belum cukup untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap fungsi-fungsi teknis aplikasi.

Berdasarkan observasi di lapangan, penggunaan aplikasi DJP Pratama di Kantor Desa S masih sering mengalami hambatan teknis, terutama saat operator harus memasukkan kode pajak yang jarang digunakan. Sebagai contoh, kode pajak untuk jenis pendapatan tertentu seperti jasa kontraktor atau kegiatan temporer memerlukan pemahaman aturan spesifik yang tidak dijelaskan secara rinci dalam pelatihan awal. Hal ini menyebabkan operator pajak cenderung melakukan kesalahan input yang memengaruhi validitas laporan keuangan desa.

Selain itu, keterbatasan perangkat keras di Kantor Desa S menjadi kendala tambahan. Komputer yang digunakan sering mengalami penurunan performa, sehingga memperlambat akses aplikasi DJP Pratama. Infrastruktur internet yang belum stabil di desa juga turut memengaruhi efektivitas penerapan sistem ini.

Kesalahan input kode pajak menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi aplikasi DJP Pratama. Berdasarkan wawancara dengan operator pajak, prosedur pembenaran kesalahan melibatkan dua tahap, yaitu administratif dan teknis. Tahap administratif dimulai ketika operator mendeteksi adanya kesalahan input pada laporan pajak bulanan. Operator diwajibkan membuat laporan tertulis yang mencantumkan data kesalahan, kode pajak yang benar, serta penjelasan alasan kesalahan. Laporan ini kemudian diajukan kepada kepala desa dan diteruskan ke supervisor pajak di tingkat kabupaten untuk persetujuan awal.

Tahap teknis melibatkan pembenaran data melalui fitur koreksi pada aplikasi DJP Pratama. Supervisor pajak bertanggung jawab untuk mengakses sistem, mengganti data yang salah, dan mengajukan validasi ke kantor DJP wilayah. Proses validasi ini memerlukan waktu antara tiga hingga lima hari kerja, tergantung pada kompleksitas kesalahan dan volume pekerjaan di kantor DJP.

Hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun prosedur ini telah diatur dengan baik, pelaksanaannya masih memerlukan banyak perbaikan. Sebagai contoh, proses

administratif sering kali terhambat oleh ketidaklengkapan dokumen pendukung, seperti bukti pembayaran pajak atau dokumen transaksi terkait. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam membenaran kesalahan, yang pada akhirnya memengaruhi penyusunan laporan pajak tahunan desa.

Kendala utama yang dihadapi dalam penerapan aplikasi DJP Pratama di Desa S adalah rendahnya literasi digital staf administrasi desa. Berdasarkan hasil wawancara, operator pajak dan staf pendukung mengungkapkan bahwa pelatihan yang mereka terima cenderung bersifat dasar dan hanya berfokus pada pengenalan sistem secara umum. Pelatihan tersebut belum menyentuh aspek mendalam, seperti penggunaan fitur-fitur khusus, termasuk prosedur koreksi data. Akibatnya, operator sering kali tidak percaya diri dalam menangani kesalahan teknis secara mandiri dan sangat bergantung pada supervisor pajak di tingkat kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul (Koswara dkk, 2024). Ketergantungan ini tidak hanya memperlambat proses koreksi data, tetapi juga membebani supervisor yang memiliki tanggung jawab lebih luas.

Pelatihan memiliki peran penting sebagai proses sistematis untuk membekali sumber daya manusia dengan peningkatan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan perilaku yang relevan dengan tugas mereka (Fina dan Rahman, 2024). Memberikan pelatihan yang lebih terarah dan spesifik, seperti simulasi penggunaan fitur koreksi data atau pemahaman tentang prosedur membenaran kesalahan pajak, operator dapat mengembangkan kompetensi yang memadai untuk menangani tugas mereka secara mandiri. Selain itu, pelatihan yang berkualitas juga membantu mengurangi tingkat kesalahan operasional dan meningkatkan efisiensi kerja.

Dalam konteks administrasi perpajakan di tingkat desa, pelatihan yang terfokus bukan hanya menjadi kebutuhan teknis untuk meningkatkan kompetensi, tetapi juga berfungsi sebagai strategi penting dalam membangun kepercayaan diri operator pajak dalam mengelola aplikasi DJP Pratama. Operator yang memahami dengan baik cara kerja aplikasi, termasuk fitur-fitur kompleks seperti koreksi data dan membenaran kesalahan, akan lebih mampu menjalankan tugasnya secara mandiri tanpa harus terus-menerus bergantung pada supervisor pajak di tingkat kabupaten (Akbar dkk, 2024). Kepercayaan diri ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga mempercepat proses administrasi yang berdampak langsung pada akurasi dan ketepatan waktu pelaporan

pajak.

Lebih dari itu, pelatihan yang dirancang secara mendalam dan berkelanjutan dapat mencakup aspek-aspek lain yang lebih strategis, seperti pemahaman terhadap kebijakan perpajakan terbaru atau pengelolaan data berbasis digital yang aman. Melalui pendekatan pelatihan yang menyeluruh, desa dapat memastikan tidak hanya keberhasilan implementasi teknologi perpajakan, tetapi juga terciptanya sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan dalam tata kelola keuangan yang semakin modern (Hazmi dkk, 2024). Investasi dalam pelatihan ini menjadi langkah penting yang tidak hanya mendukung keberhasilan digitalisasi, tetapi juga mendorong pembangunan kapasitas institusional di tingkat desa (Sitorus dkk, 2024).

Selain itu, proses pembenaran data yang memerlukan validasi dari DJP wilayah menjadi tantangan tambahan. Dalam beberapa kasus, waktu tunggu untuk validasi dapat lebih dari lima hari kerja, terutama pada periode pelaporan pajak tahunan ketika beban kerja kantor DJP meningkat. Waktu tunggu ini menjadi hambatan signifikan bagi desa yang membutuhkan laporan keuangan yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan administratif. Keterbatasan infrastruktur teknologi di desa juga memperburuk situasi. Sebagai contoh, saat jaringan internet mengalami gangguan, operator harus menunda proses input dan koreksi data hingga koneksi stabil kembali. Situasi ini menciptakan backlog yang memengaruhi efisiensi kerja secara keseluruhan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun aplikasi DJP Pratama memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, implementasinya di tingkat desa masih jauh dari optimal. Kesalahan input kode pajak sering kali disebabkan oleh faktor manusia, seperti kurangnya pemahaman teknis, serta faktor sistemik seperti infrastruktur yang tidak memadai. Guna mengatasi masalah ini, pelatihan teknis yang lebih mendalam dan berkelanjutan perlu diselenggarakan. Pelatihan tersebut sebaiknya mencakup simulasi kasus-kasus nyata yang sering terjadi, seperti koreksi kesalahan input kode pajak dan penggunaan fitur-fitur lanjutan dalam aplikasi. Selain itu, Kantor Desa Bendo dapat mempertimbangkan untuk menambah perangkat keras yang lebih modern guna mendukung operasional aplikasi.

Dari sisi prosedur, diperlukan pengembangan panduan teknis yang lebih sederhana dan praktis, sehingga operator pajak dapat merujuknya saat menghadapi

kesalahan input. Panduan ini juga dapat berfungsi sebagai materi pelatihan mandiri untuk mengurangi ketergantungan pada supervisor pajak di tingkat kabupaten.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan aplikasi DJP Pratama di Kantor Desa S membutuhkan dukungan pelatihan teknis yang lebih intensif untuk meningkatkan akurasi input data pajak. Prosedur membenaran kesalahan input dapat dioptimalkan dengan menyediakan panduan yang lebih sistematis dan mempersingkat waktu verifikasi di tingkat DJP wilayah. Peneliti merekomendasikan agar Kantor Desa S menyelenggarakan pelatihan berkala dan membangun koordinasi lebih baik dengan pihak DJP. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengeksplorasi efektivitas berbagai metode pelatihan teknis bagi operator pajak di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Rahmawati, D. (2022). Transformasi digital dalam administrasi pajak desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 150–165.
- Susanto, T. (2021). Kendala digitalisasi sistem pajak di wilayah pedesaan. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi*, 9(3), 78–89.
- Akbar, A. Z., Hambali, D., Rizqi, R. M., Syahfitri, D. I., Nurfadliyah, N., Putri, N. H., Jibrail, A., Tryana, A. L., Sriyatun, S., & Martadinata, S. (2024). Edukasi dan peningkatan kemampuan pajak perangkat desa dalam mewujudkan kepatuhan dan kesadaran pajak. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 360–367. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.24415>
- Sitorus, S. A., Siagian, N., & Simanjuntak, S. R. (2024). Adaptasi digital terhadap keterampilan digital: Mengukur dampaknya pada keberlanjutan keuangan dan pertumbuhan bisnis usaha kecil. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(4), 562–579.
- Al Hazmi, R. A., A'yun, Q., Firdaus, I. N., Wardaningrum, L., Permana, A., Setiawan, A. G. D., Pradiawan, P. T., & Rahmaningrum, W. R. A. (2024). Analisis faktor

- keberhasilan pengelolaan dana desa di Desa Cirumpak. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(6), 1183-1194.
- Koswara, M. K., Tama, G. M., Padmini, N. S., & Suhatmi, E. C. (2024). *Pelatihan dan sertifikasi kompetensi akuntansi perpajakan bagi pegawai keuangan pada STAH Negeri MPU Kutoaran Singaraja*. *Community Development Journal*, 5(6), 12140-12144.
- Fina, & Rahman, D. (2024). Efektivitas pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga pendidikan. *NAZZAMA: Journal of Management Education*, 3(2), 210.
- Barimbing, S., & Khairina, E. (2023). Implementasi program e-filing di Kantor Pelayanan Pajak Batam dalam upaya meningkatkan kualitas e-government. *Dialektika Publik*. Retrieved from <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik>
- Zulfah, M. A., Mukti, R. I., Habib, F. Z., & Fauziyah, E. N. (2024). Seminar web sistem informasi desa (SID) dan literasi digital informasi dalam optimasi pelayanan publik kepada perangkat desa Kedungrejo Jombang. *Informatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 28-35.
- Laili, N., Sa'diyah, K., & Kebabu, E. (2022). Application of the village financial system in the financial management of Pelembatu village. *Worldview: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Sosial Sains*, 1(2). <https://doi.org/10.38156/worldview.v1i2.160>
- Winardi, A., & Siahaan, A. L. S. (2023). Tinjauan hukum administrasi negara terhadap pembayaran pajak. *Jocore (Journal of Constitution Review)*, 2(2), 10-18. <https://doi.org/10.54259/jocore>